

Analisis Akad Salam pada Transaksi Jual Beli Melalui *E-Commerce*

Rozalina¹, Titin Suprihatin², Nandang Ihwanudin³

Universitas Islam Bandung (UNISBA)

rozalina.gunawan@gmail.com¹, titinsuprihatin62@gmail.com²,

nandangihwanudin.ekis@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to analyze buying and selling transactions in e-commerce, particularly on Shopee, from the perspective of Islamic economics. Using a descriptive method with a qualitative approach, this research evaluates the operational mechanisms of e-commerce transactions and their compliance with the principles of the salam contract. The findings indicate that transactions with upfront cash payments meet the criteria of the salam contract in accordance with Sharia requirements. However, potential irregularities in transactions were identified and addressed through Shopee's protection system, which allows buyers to exercise their khiyar rights based on the type of irregularity. This protection ensures fairness, convenience, and security for buyers in online transactions, even though the products cannot be directly inspected. Trustworthiness (amanah) is a crucial element in building buyer confidence. It involves transparently conveying product information, providing detailed descriptions of product conditions, and using media that accurately represent the actual condition of the products. The seller's consistency in maintaining trustworthiness in accordance with the salam contract can enhance buyer trust and loyalty. In conclusion, e-commerce transactions can align with Islamic economic principles if conducted in compliance with Sharia guidelines, particularly the salam contract, and supported by trustworthiness. Further research is recommended to explore the implementation of Sharia principles in transactions involving other payment methods, such as COD and credit/installments.

Keywords: Salam; E-Commerce; Trustworthiness

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa transaksi jual beli di *e-commerce*, khususnya di Shopee, dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengevaluasi mekanisme operasional transaksi *e-commerce* dan kesesuaiannya dengan akad salam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi dengan pembayaran tunai di muka memenuhi kriteria akad salam sesuai syarat-syarat syariah. Namun, terdapat potensi penyimpangan dalam transaksi, yang diantisipasi melalui sistem perlindungan Shopee yang memungkinkan pembeli menggunakan hak khiyar berdasarkan jenis penyimpangan. Perlindungan ini memberikan keadilan, kenyamanan, dan keamanan bagi pembeli dalam transaksi *online*, meskipun barang tidak dapat dilihat secara langsung. Sikap amanah menjadi elemen penting dalam menciptakan kepercayaan pembeli. Amanah mencakup penyampaian informasi produk secara transparan, penjelasan kondisi barang secara rinci, dan penggunaan media visual yang sesuai dengan kondisi produk sebenarnya. Konsistensi penjual dalam menjalankan amanah sesuai akad salam dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pembeli. Selain itu, sikap amanah penjual menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan pembeli, khususnya dalam

penyampaian informasi produk secara jujur dan transparan. Kesimpulannya, transaksi *e-commerce* dapat memenuhi prinsip ekonomi Islam jika dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, khususnya akad salam, dan didukung oleh sikap amanah. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi aspek transaksi dengan metode pembayaran COD dan kredit/cicilan terhadap pemenuhan prinsip syariah.

Kata kunci: Akad Salam; *E-Commerce*; Sikap Amanah

PENDAHULUAN


Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan muamalah. Salah satu bentuk transaksi yang diatur dalam syariat Islam adalah akad jual beli, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara adil berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mengubah pola hidup masyarakat dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli. Dahulu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat harus mengalokasikan waktu dan tenaganya untuk berbelanja ke pasar atau supermarket. Namun saat ini, masyarakat sekarang tidak perlu repot lagi, tinggal membuka aplikasi *e-commerce*, maka mereka dapat berbelanja sesuai kebutuhannya. *E-commerce* telah menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan data dari Statista (Jenderal & Perdagangan, n.d.) pada gambar 1 di bawah, bahwa pada tahun 2023, jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia sebesar 58,63 juta pengguna. Jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia terus meningkat sejak tahun 2020.



Gambar 1 Statistik Jumlah Pengguna *E-commerce* di Indonesia

Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan

Diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat dan mencapai 99,1 juta pengguna pada tahun 2029. Di Indonesia telah banyak berdiri aplikasi/*website e-commerce*. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan (Jenderal & Perdagangan, n.d.), bahwa Tokopedia dan Shopee menduduki peringkat *e-commerce* dengan jumlah kunjungan/*traffic* tertinggi pada Periode Kuartal II-2022.



Gambar 2. Jumlah kunjungan website E-commerce di Indonesia Periode Kuartal II-2022

Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan

Dari gambar 2 di atas dapat kita lihat bahwa Tokopedia menjadi *e-commerce* dengan jumlah kunjungan tertinggi sebesar 158,35 juta, dan disusul oleh Shopee dengan jumlah 131,3 juta kunjungan.

Dari data pengguna dan kunjungan ke *e-commerce* yang cukup besar tersebut, maka perlu kita dalam seperti apa bentuk-bentuk transaksi yang ada di *e-commerce* saat ini. Apakah transaksi tersebut sudah memenuhi ketentuan akad salam dalam hal rukun dan syaratnya berdasarkan Al Qur'an dan Hadits serta ijma para ulama, agar terhindar dari transaksi yang dilarang dalam Islam.

Dalam transaksi jual beli, potensi terjadinya kecurangan selalu ada, baik di pasar *online* maupun *offline*. Perbedaannya, di pasar *online*, barang hanya dapat dilihat melalui foto atau video, sedangkan di pasar *offline*, barang dapat diperiksa langsung oleh calon pembeli. Maraknya praktik penipuan oleh penjual dalam transaksi *e-commerce* sering kali merugikan pembeli. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam transaksi *e-commerce* serta mengevaluasi mekanisme perlindungan yang disediakan oleh platform *e-commerce* untuk melindungi hak pembeli.

Sikap yang harus diterapkan oleh penjual juga menjadi aspek penting dalam menciptakan kepercayaan dari pembeli untuk membantu mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan kepuasan pembeli. Hal ini penting untuk menciptakan sistem transaksi yang adil dan dapat dipercaya di era digital. Salah satu *e-commerce* dengan jumlah pengguna cukup besar adalah Shopee. Berdasarkan data di Playstore, jumlah pengguna yang sudah *download* aplikasi tersebut sampai saat ini sebesar

100 juta lebih, Menurut halaman tentang kami di *website* shopee.co.id, Shopee mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 2015 dan berkantor pusat di Singapura.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk transaksi yang terjadi di Shopee saat ini, khususnya dalam kaitannya dengan kesesuaian akad salam berdasarkan rukun dan syaratnya sesuai dengan Al-Qur'an, Hadits, dan ijma' ulama. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam transaksi *e-commerce*, mengevaluasi mekanisme perlindungan yang disediakan oleh platform Shopee untuk melindungi hak pembeli, serta mengkaji pentingnya penerapan sikap bisnis yang Islami oleh penjual dalam transaksi *e-commerce* sebagai upaya membangun kepercayaan pembeli. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan literatur ilmiah di bidang ekonomi Islam, khususnya dalam penerapan akad syariah pada transaksi digital.

TINJAUAN LITERATUR

Jual Beli Melalui *E-Commerce*

Allah telah memperbolehkan aktivitas jual beli namun melarang praktik riba. Ketentuan ini terdapat dalam Al Quran yang berbunyi:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "... Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". (Al-Baqarah:275)

Disamping menetapkan hukum jual beli, Allah juga menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli harus didasari atas saling ridha/kerelaan, dalam jual harus didasarkan saling ridha/kerelaan tanpa adanya unsur pemaksaan.

Berikut firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (An-Nisā':29).

Menurut Tafsir al Munir, tjarah adalah pertukaran barang untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan dengan saling ridha (kerelaan) yang sesuai dengan syariat. Tidak semua rasa suka sama suka (kerelaan) diakui oleh syariat. Rasulullah juga menegaskan tentang saling ridha (kerelaan) dalam jual beli melalui hadist berikut yang artinya: "Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)." (HR. Al-Baihaqi).

Oleh karena itu, jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang atas dasar saling ridha (kerelaan) antara penjual dan pembeli yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Penelitian kali ini dilakukan untuk transaksi jual beli pada *e-commerce*. *E-commerce* merupakan Sebuah mekanisme transaksi yang memanfaatkan jaringan komunikasi melalui media elektronik, yaitu internet. Mekanisme ini digunakan baik oleh negara maju maupun negara berkembang, memungkinkan kegiatan tersebut dilakukan tanpa batasan geografis. Selain itu, mekanisme ini juga memberikan efisiensi dan kecepatan dalam pelaksanaan aktivitas bisnis. (An et al., 2021). Transaksi jual beli *online* tidak dilakukan secara tatap muka langsung, namun melalui media elektronik. Semua transaksi baik pemilihan barang, akad transaksi, pembayaran semua dilaksanakan secara *online*. (Pujiyanti & Wahdi, 2020).

Akad Salam

Akad Salam secara bahasa berasal dari kata "salam" yang artinya "penyerahan" atau "perjanjian". Dalam konteks transaksi, akad Salam merujuk pada kontrak jual beli yang mana pembayaran harga barang dilakukan secara penuh di muka oleh pembeli, dan penjual berjanji melakukan penyerahan barang tersebut di masa depan. Konsep ini memungkinkan pembeli untuk memperoleh barang yang sesuai keinginannya dengan pembayaran di awal, sedangkan penjual mendapatkan modal untuk memproduksi barang tersebut. (Hasan, 2024).

Akad Salam merupakan suatu bentuk transaksi dalam hukum Islam yang diatur dalam fiqh muamalah. Secara umum, akad ini merupakan kontrak jual beli yang mana pembeli melakukan pembayaran penuh di muka untuk barang yang diterima di kemudian hari. Dalam akad Salam, barang yang dijual harus memiliki spesifikasi yang jelas, termasuk jenis, kuantitas, dan kualitas sehingga tidak ada ketidakpastian (*gharar*) yang akan merugikan salah satu pihak. (Gaussian, 2022).

Dasar hukum akad Salam adalah:

a. Surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. ..." (Al-Baqarah :282).

Dalam kitab Tafsir Al Munir, Wahbah Az Zuhaili menjelaskan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan akad salam atau salaf (pesanan), namun berdasarkan ijma', ayat ini juga mencakup semua bentuk akad dan transaksi yang dilaksanakan tidak secara tunai yaitu jual beli, qardh, dan salam. Contoh transaksi tersebut meliputi penjualan barang yang dibayar secara tidak tunai atau penjualan barang yang keberadaannya dijanjikan di masa mendatang dengan keterangan rinci mengenai jenis, bentuk, dan jumlahnya, sementara pembayaran

dilakukan di awal. Transaksi semacam ini dikenal sebagai akad salam atau salaf. Selain itu, pemberian pinjaman atau utang (qard) juga termasuk dalam cakupan ayat ini.

Kata “*ad-dayn*” merujuk pada harta yang masih menjadi tanggungan dan belum diserahkan kepada pihak yang berhak. Sementara itu, “*ila ajalin musamma*” mengacu pada batas waktu yang telah disepakati, baik dalam hitungan hari, bulan, maupun tahun. Adapun kata “*faktubuhu*” merupakan anjuran untuk mencatat transaksi yang dilakukan secara tidak tunai sebagai bentuk penguatan akad, guna mencegah perselisihan. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa dalam transaksi tidak tunai, disarankan untuk membuat bukti tertulis yang mencantumkan tenggat waktu pelunasan dengan jelas, baik berupa hari, bulan, atau tahun. Tidak diperbolehkan menggunakan batas waktu yang tidak pasti, seperti “sampai waktu panen,” sesuai pendapat mayoritas ulama.

Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al Azhar menjelaskan bahwa ayat tersebut membahas pentingnya mencatat perjanjian utang piutang dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan oleh kedua pihak. Perjanjian tertulis sangat diperlukan karena tidak ada yang dapat menjamin usia seseorang. Jika seseorang meninggal dunia tanpa adanya catatan tertulis terkait utang piutang, maka ahli waris dapat saja mengingkari kewajiban tersebut karena ketiadaan bukti perjanjian.

b. Hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي النَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: dari Ibnu Abbas dia berkata: "Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, dan mereka memesan buah-buahan selama satu atau dua tahun lalu, Nabi SAW bersabda: “Barang siapa yang melakukan jual beli salam pada kurma, maka pesanlah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas sampai pada batas waktu yang jelas.” (HR. Muttafaq’alaih).

Menurut Abdullah bin Abdurrahman al Bassam dalam kitab Syarah Bulughul Maram, penjelasan hadits di atas sebagai berikut:

1. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah dalam peristiwa hijrah, beliau mendapati penduduk setempat melakukan transaksi jual beli salam. Transaksi ini melibatkan pembayaran uang di awal, sementara pengiriman barang berupa hasil pertanian seperti buah-buahan ditunda selama satu atau dua tahun. Nabi membenarkan praktik tersebut dan tidak melarangnya.
2. Syarat-syarat akad:
 - a. Uang harus diterima di tempat akad. Jika penjual dan pembeli berpisah sebelum serah terima uang, maka akad salam menjadi tidak sah.
 - b. Jumlah uang yang diserahkan harus diketahui secara jelas.

- c. Barang yang dipesan harus dapat diketahui sifatnya, seperti barang yang ditakar, ditimbang, atau diukur.
- d. Batas waktu pengiriman barang harus ditentukan dengan jelas.
- e. Akad salam bersifat tanggungan, artinya penjual bertanggung jawab memenuhi pesanan pada waktu yang telah disepakati.
- f. Barang yang dipesan harus tersedia pada waktu jatuh tempo.

Pendapat Para Ulama

Berikut perbandingan pendapat 4 mahdzab: Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi terhadap akad salam. (Arifin et al., 2022).

Tabel 1. Perbandingan Pendapat 4 Mahdzab tentang Akad Salam

Sumber: Hasil penelitian (Arifin et al., 2022)

| Mahdzab | Pendapat |
|---------|--|
| Syafi'i | Menekankan bahwa pembeli harus segera melunasi setelah akad selesai dilakukan. Adapun proses penyerahan barang dapat dilakukan tidak dalam waktu yang singkat selama waktu penyerahan sudah disepakati kedua belah pihak. |
| Maliki | Akad ini adalah bentuk jual beli di mana pembayaran dilakukan secara tunai di awal, sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari dalam kurun waktu yang telah disepakati. |
| Hambali | Merupakan pembayaran penuh untuk pembelian suatu barang yang dilakukan saat akad disepakati. Barang akan diserahkan di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui oleh kedua pihak. |
| Hanafi | Sejalan dengan pandangan mazhab Hambali, akad salam adalah transaksi di mana pembayaran penuh dilakukan pada saat akad disepakati. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. |

Para jumbuh ulama menjelaskan bahwa rukun akad Salam adalah (1) pembeli (muslam), (2) penjual (muslam ilaih), (3) barang yang dijual (muslam fiih), (4) harga (ro'sul maal), (5) ijab qobul (shighah). (Dwi Putri et al., 2023).

Menurut Sayyid Qutb dalam kitab Fizhilalil Qur'an, akad salam memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar sesuai dengan tujuan dan hikmah syariat, sekaligus menghindari unsur riba dan gharar (ketidakpastian atau spekulasi). Persyaratan akad salam meliputi: (1) pembayaran dilakukan di awal secara tunai, (2) barang yang diperjualbelikan memiliki spesifikasi yang jelas, (3) spesifikasi barang dijelaskan pada saat akad berlangsung, (4) terdapat kesepakatan mengenai waktu penyerahan barang, dan (5) barang yang dipesan tersedia pada waktu jatuh tempo. (Hasan & Info, 2022).

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 7 Nomor 7 (2025) 2025 - 2042 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i7.6838

Menurut Imam Abu Hanifah, syarat-syarat salam adalah: 1. Kriteria barang jelas dalam hal jenis, bentuk, ukuran, dan sifatnya, 2. Waktu penyerahan barang diketahui, 3. Tempat penyerahan barang disepakati, 4. Harga barang disebutkan dengan jelas. (Zatadini & Ghozali, 2018).

Fatwa DSN MUI

Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Salam memutuskan (Syariah & Mui, n.d.):

Ketentuan Pembayaran:

1. Alat pembayaran harus jelas jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, maupun manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat akad berlangsung.
3. Pembayaran tidak diperbolehkan dalam bentuk penghapusan utang.

Ketentuan Barang:

1. Barang harus memiliki karakteristik yang jelas agar diakui sebagai utang.
2. Spesifikasi barang harus terperinci dan jelas.
3. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan melalui kesepakatan.
5. Pembeli tidak diperbolehkan menjual barang sebelum menerimanya.
6. Barang tidak boleh ditukar kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketentuan Salam Paralel: Diperbolehkan asalkan akad kedua terpisah dan tidak memiliki keterkaitan dengan akad pertama.

Ketentuan penyerahan barang sebelum atau pada waktunya:

1. Penjual wajib menyerahkan barang tepat waktu sesuai kualitas dan jumlah yang disepakati.
2. Jika barang yang diserahkan memiliki kualitas lebih baik, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Jika barang yang diserahkan berkualitas lebih rendah dan pembeli setuju menerimanya, maka pembeli tidak berhak menuntut pengurangan harga.
4. Penjual boleh menyerahkan barang lebih awal dari waktu yang disepakati, asalkan kualitas dan jumlahnya sesuai dengan harga yang telah disepakati, tanpa meminta tambahan harga.
5. Jika sebagian atau seluruh barang tidak tersedia saat waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak setuju menerimanya, pembeli memiliki dua pilihan: membatalkan akad dan meminta pengembalian uang, atau menunggu hingga barang tersedia.

Ketentuan Pembatalan Akad: Akad salam dapat dibatalkan selama pembatalan tersebut tidak merugikan salah satu pihak.

Ketentuan Perselisihan Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, masalah diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah jika tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Secara prinsip, akad salam dapat dibatalkan asalkan tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Berdasarkan berbagai pendapat, akad salam merupakan pengecualian dari larangan Rasulullah SAW tentang menjual barang yang belum dimiliki. Para ulama sepakat bahwa akad salam diperbolehkan karena Rasulullah mengizinkannya, mengingat jenis transaksi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Ijab Qabul

Penjelasan ijab qabul ini untuk menguatkan analisa penulis saat membahas poin ijab qabul yang termasuk salah satu rukun dalam Akad salam. Ijab adalah ungkapan janji atau tawaran dari pihak pertama untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan. Di sisi lain, qabul merupakan pernyataan dari pihak kedua yang menunjukkan persetujuan terhadap tawaran yang diberikan oleh pihak pertama. (Fakhruzy, 2020).

Dalam penentuan hukum terkait ijab qabul, para ulama berbeda pendapat (Ridwan, 2017):

1. Menurut Imam Syafi'i dan salah satu pandangan dalam mazhab Hambali, sebuah transaksi dianggap sah jika serah terima dilakukan secara verbal.
2. Sebagian besar ulama dari mazhab Hanafi, serta sebagian besar ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, berpendapat bahwa transaksi sah jika serah terima ditunjukkan melalui tindakan yang jelas mencerminkan maksud dari serah terima tersebut.
3. Menurut Imam Malik, pengikatan transaksi dapat dilakukan baik melalui ucapan maupun tindakan, asalkan tindakan tersebut diakui oleh masyarakat sebagai bentuk transaksi. Oleh karena itu, teknis ijab qabul dapat bervariasi. Pengecualian berlaku untuk akad nikah, yang secara khusus mensyaratkan serah terima secara verbal.

Khiyar

Penjelasan khiyar ini untuk menguatkan analisa penulis saat membahas poin hak khiyar yang termasuk salah satu syarat dalam Akad salam. Menurut Ahmad Wardi Muslich, khiyar didefinisikan sebagai hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Hal ini dapat terjadi akibat adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan, ketidaksesuaian dalam perjanjian saat akad, atau faktor-faktor lainnya. (Amiruddin, 2016).

Adapun hadits Rasulullah SAW. yang memperbolehkan tentang khiyar berbunyi: "Dari Abdullah bin Harits ia berkata: "saya mendengar Hakim bin Hizam ra. Dari Nabi SAW beliau bersabda: "*Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan didalam jual beli mereka, dan apabila mereka*

berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua". (HR. Al-Bukhari).

Menurut penelitian (Nurjaman et al, 2021), ada 3 khiyar yang paling sering digunakan dari sekian banyak jenis khiyar yaitu:

1. Khiyar Majlis

Khiyar majlis adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk memutuskan melanjutkan atau membatalkan akad selama keduanya masih berada di tempat transaksi dan belum berpisah. Kedua pihak dapat menggunakan hak ini selama belum meninggalkan lokasi. Menurut sebagian ulama, khiyar majlis berlaku untuk akad yang melibatkan pertukaran langsung, seperti jual beli atau ijarah.

2. Khiyar Syart

Khiyar syart adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau membatalkan akad berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Selama periode khiyar, akad belum dianggap sah. Namun, ketika hak khiyar berakhir, akad menjadi sah atau mengikat.

3. Khiyar 'Aib

Khiyar 'aib adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk memutuskan melanjutkan atau membatalkan akad jika terdapat cacat pada barang yang dipertukarkan. Dalam khiyar ini, pembeli berhak meminta penggantian barang atau pengembalian uang apabila barang memiliki cacat, tidak sesuai dengan harapan, atau terdapat kekurangan dalam kualitas maupun kuantitas. Khiyar ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW:

"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang kepada saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika ia menjelaskan cacat tersebut terlebih dahulu." (HR. Ibnu Majah).

Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, akad batal segera setelah cacat diketahui, dan tidak boleh ditunda. Oleh karena itu, jangka waktu khiyar dihitung sejak barang diterima, meskipun akad telah dilakukan sejak lama.

Sikap Amanah

Amanah merupakan salah satu akhlak mulia dalam Islam yang menjadi tanggung jawab besar bagi manusia. Beban tanggung jawab ini begitu berat hingga langit, bumi, dan gunung pun menolak memikulnya. Amanah mencakup berbagai aspek kehidupan seperti agama, kesehatan, keluarga, dan banyak hal lainnya. Hal ini menegaskan bahwa amanah tidak terbatas pada urusan keuangan, melainkan mencakup semua aspek tanggung jawab dalam kehidupan manusia. (Ghifari et al., 2020).

Dalam transaksi jual beli, sikap amanah menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi penjual. Rasulullah SAW telah memberikan teladan mulia dalam bersikap amanah saat beliau menjadi perwakilan untuk menjual barang dagangan

milik Khadijah. Kejujuran dan sikap amanah beliau membuat barang dagangan tersebut laku terjual dan menjadikan beliau selalu dipercaya oleh Khadijah maupun para pembeli. Bahkan dalam menjalankan dakwah, Rasulullah juga menunjukkan sikap amanah dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh manusia. Hal ini membuat ajaran Islam dapat tersebar dan dirasakan manfaatnya hingga ke seluruh penjuru dunia.

Definisi amanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dapat dipercaya atau boleh dipercaya.

Terdapat beberapa ayat dalam Al Quran yang menyebutkan tentang perintah untuk amanah yaitu dalam Surat Al Mu'minun ayat 8 yang artinya: "*(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka*", dan dalam Surah Al-Anfal ayat 27 yang artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.*"


METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan *library research* dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis referensial. Berdasarkan pendekatan ini, penelitian mengkaji judul yang diangkat dengan menggunakan kajian pustaka atau teori yang sumber-sumbernya berasal dari Al-Qur'an kitab-kitab ulama, buku serta jurnal relevan yang terpublikasi dengan topik penelitian. Kemudian hasil bacaan tersebut dikomparasikan secara sistematis menggunakan pendekatan normatif-empiris yaitu berdasarkan aturan yang berlaku baik dalam Islam maupun di Indonesia berdasarkan kasus atau fenomena yang terjadi di Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi Dalam *E-commerce*

Penulis meneliti berdasarkan alur transaksi jual beli yang terjadi di *e-commerce*, apakah transaksi yang sudah berjalan selama ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Berikut bagan alur transaksi jual beli melalui *e-commerce* secara garis besar berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan terhadap salah satu *e-commerce* yaitu Shopee:



Gambar 3. Bagan Alur Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Shopee

Sumber: Analisa penulis

Penjelasan:

- 1) Pembeli melakukan login di aplikasi *e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain;
- 2) Pembeli mencari produk yang diperlukan, membaca deskripsi, melihat gambar dan video produk serta membaca ulasan dari pembeli lainnya terhadap produk, guna memastikan apakah produk sudah sesuai dengan persepsi pembeli. Terkadang bila diperlukan, pembeli akan bertanya melalui fitur *chat* dengan penjual dan melakukan negosiasi harga;
- 3) Pembeli melakukan pemesanan. Pada proses pemesanan ini ada yang pemesanan terhadap barang yang *ready stock* (barang tersedia), dan ada yang sifatnya *pre-order* (barang belum tersedia dan perlu penanganan khusus/produksi);
- 4) Pembeli memilih metode pembayaran apakah secara transfer, *e-wallet*, kredit atau *Cash on Delivery* (COD):
 - Tunai (Transfer Bank atau *E wallet*): apabila Pembeli memilih metode transfer bank atau *e-wallet*, maka saldo dana di rekening atau *e-wallet* Pembeli akan langsung berkurang.
 - *Cash on Delivery* (COD): jika pembeli memilih metode COD, maka pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh Pembeli. Uang pembayaran diserahkan kepada agen ekspedisi yang bertindak sebagai wakil pihak penjual.
 - Kredit/cicilan: apabila Pembeli memilih metode kredit, maka Pembeli memiliki kewajiban yang harus dibayarkan sebesar nilai transaksi kepada pihak kreditor (pemberi kredit). Pada aplikasi Shopee ada dua fasilitas kredit/cicilan yaitu melalui *paylater* atau kartu kredit bank yang perlu diteliti lebih lanjut terkait pemenuhan terhadap prinsip syariahnya. Penelitian kali ini tidak membahas tentang kredit/cicilan.
- 5) Penjual mengirimkan barang melalui ekspedisi;
- 6) Pembeli menerima barang;

- 7) Pembeli melakukan konfirmasi bahwa barang sudah diterima agar pihak *e-commerce* mentransfer ke rekening penjual. Kemudian pembeli memberi *rating* dan membuat ulasan terhadap produk apakah sesuai atau tidak dengan persepsi mereka.

Namun alur di atas adalah untuk kondisi normal tanpa adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Berikut beberapa transaksi penyimpangan yang terjadi di *e-commerce* (sumber dari *website* Shopee.co.id):

- a. spesifikasi barang yang diterima tidak sesuai;
- b. stok barang yang dipilih sudah habis;
- c. keterlambatan pemenuhan barang karena barang belum dikirim sampai tanggal batas akhir pengiriman yang disepakati.

maka atas penyimpangan di atas, secara sistem di Shopee sudah mengakomodir hak khayar 'Aid bagi pembeli berupa (sumber dari *website* Shopee.co.id):

- a. apabila barang sudah diterima dan tidak sesuai spesifikasi barang yang dipesan dan bukan karena kelalaian pembeli seperti: rusak, cacat, tidak lengkap, salah produk, tidak berfungsi dengan baik, tidak *original*, atau produk berbeda dengan skripsi, maka pembeli dapat *chat* ke penjual minta diganti dengan yang sesuai spesifikasi. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi:

- Apabila penjual tidak menyanggupi, pembeli dapat melakukan pengajuan pengembalian barang dan dana yang berarti pembeli dan penjual sepakat untuk membatalkan transaksi. Hal ini dibenarkan oleh fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad salam
- Apabila pembeli menerima dengan kerelaan/*ridho* atas ketidaksesuaian ini tanpa mengajukan pengembalian barang dan dana, maka transaksi ini menjadi sah. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fikih tentang *ridho* dalam transaksi yang berbunyi:

الضَّرَرُ الرِّضَاوِيُّ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْمَضْرُورِ لَا عِزَّةَ فِيهِ

Artinya: "Kerugian yang diterima dengan kerelaan pihak yang dirugikan tidak diperhitungkan."

- b. apabila barang sudah dikirim oleh penjual tapi belum diterima sampai batas waktu klaim, maka pembeli dapat mengajukan pengembalian dana. Apabila penjual setuju, maka Shopee akan memproses pengembalian dana kepada pembeli dan transaksi ini menjadi batal. Hal ini dibenarkan oleh fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Salam.
- c. apabila penjual melakukan *chat* kepada pembeli untuk memberi informasi bahwa stok barang sudah habis, dan memberikan opsi pengganti dengan model lain (tapi masih jenis yang sama), dan pembeli tidak menyetujui untuk mengganti dengan model lain, maka pembeli dapat mengajukan

pengembalian dana dan transaksi menjadi batal. Apabila pembeli menyetujui untuk diganti dengan model lain, maka transaksi menjadi sah. Hal ini dibenarkan oleh fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Salam serta memenuhi kaidah fikih tentang *ridho* di atas.

- d. Apabila penjual tidak menginformasikan kepada pembeli apabila stok barang sudah habis, dan membatalkan sepihak, maka ini melanggar transaksi dengan akad salam. Pada akad salam, karena kontraknya bersifat lazim, harus berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, tidak bisa sepihak saja yang membatalkan.
- e. Apabila barang belum dikirim oleh penjual sampai batas waktu pengiriman, maka Shopee akan otomatis melakukan pembatalan transaksi dan dana dikembalikan ke pembeli.

Dari analisa di atas, dapat diketahui bahwa sistem Shopee telah memberikan upaya perlindungan bagi pembeli agar dapat menggunakan hak khiyarnya sesuai dengan jenis penyimpangan yang diterima.

Analisa Transaksi di *E-Commerce*

Proses yang terjadi pada tahapan pemesanan adalah pembeli setelah membaca deskripsi dan ulasan, melihat video, foto produk dan informasi lainnya yang diperlukan bagi pembeli untuk memutuskan pembelian, akan melakukan pemesanan.

Dari transaksi proses pemesanan barang ada tiga tipe transaksi yaitu:

- 1) pemesanan untuk barang yang tanpa melalui proses pengolahan dengan pembayaran di muka,
- 2) pemesanan untuk barang yang tanpa melalui proses pengolahan dengan pembayaran di akhir (COD), dan
- 3) pemesanan barang yang melalui proses pengolahan atau *pre order* dengan pembayaran di muka atau di akhir (COD).

Dalam transaksi melalui aplikasi Shopee, akad yang sesuai dengan tiga tipe transaksi tersebut adalah:

- 1) Transaksi untuk barang yang tanpa melalui proses pengolahan apabila menggunakan sistem pembayaran di muka secara tunai (bukan cicilan/kredit) dan penyerahan barangnya di lain waktu sesuai kesepakatan, maka akad yang digunakan adalah akad salam. Contoh barang akad salam pada *e-commerce* adalah pembelian baju, sepatu, beras, susu, jilbab, gula, tepung, beras, minyak goreng dan barang lain yang bisa ditimbang, diukur dan spesifikasinya jelas dan pembayarannya dilakukan secara tunai di muka.

Berikut penjelasan analisisnya.

Analisa berdasarkan rukun akad salam menurut Jumhur ulama:

Tabel 2. Analisa Pemenuhan Rukun Akad Salam

Sumber: Analisa penulis

| Rukun | Analisa |
|---|--|
| Pembeli (<i>muslam</i>) | Pembeli melakukan pemesanan menggunakan akun Shopee |
| Penjual (<i>muslam ilaih</i>) | Penjual memiliki akun Shopee |
| Barang yang dijual (<i>muslam fiih</i>) | Ada spesifikasi barang yang dijual berupa jumlah, ukuran, warna, model/jenis |
| Harga (<i>ro'sul maal</i>) | Harga tertera di toko penjual |
| Ijab qabul (<i>shighah</i>) | Ijab qabul terjadi setelah pembeli melakukan pemesanan/ <i>checkout</i> dan melakukan pembayaran. Hal ini memenuhi ketentuan hukum ijab qabul menurut Imam Maliki, sebagian besar mahdzab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. |

Berdasarkan syarat akad salam menurut Sayyid Qutb:

Tabel 3. Analisa Pemenuhan Syarat Akad Salam

Sumber: Analisa penulis

| Syarat | Analisa |
|--|---|
| Pembayaran dilaksanakan di muka (kontan) | Pembayaran lunas di muka tanpa menggunakan fasilitas kredit/cicilan kartu kredit/paylater di Shopee karena menggunakan sistem ribawi. Apabila pembeli menggunakan akun Shopee barokah yaitu aplikasi jual beli Shopee khusus barang yang halal, maka fasilitas paylater/cicilan kartu kredit tidak dapat digunakan/tidak aktif. |
| Barang yang dijual memiliki kriteria yang jelas | Spesifikasi barang jelas terkait ukuran, timbangan, warna, jenis/model, sifat, jumlah dan disertai foto dan video. |
| Kriteria barang disebutkan saat akad berlangsung | Saat pesanan dilakukan, kriteria barang yang dibeli dijelaskan di aplikasi. |
| Adanya waktu tempo penyerahan barang yang disepakati | Tersedia estimasi barang akan diterima sebelum pemesanan dilakukan. Saat pesanan dibuat, tersedia tenggat waktu pengemasan oleh penjual dan waktu pengiriman oleh pihak kurir. |
| Adanya tempat penyerahan yang disepakati | Alamat tempat penyerahan sudah ditetapkan oleh pembeli saat <i>checkout</i> . |

| Syarat | Analisa |
|---|---|
| Barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo | Tersedia. Apabila tidak tersedia sesuai jatuh tempo, maka ada hak khiyar. |
| Hak khiyar | Tersedia, memenuhi kriteria khiyar 'Aib. |

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa transaksi pembelian secara tunai (bukan kredit/cicilan) dengan pembayaran di muka melalui aplikasi Shopee adalah menggunakan akad salam.

Perbedaan akad salam pada *e-commerce* dengan akad salam tidak melalui *e-commerce* adalah pada *e-commerce* penyerahan barangnya relatif lebih cepat yaitu kurang lebih 2-5 hari setelah pembayaran, tidak seperti pemenuhan pembelian kurma atau beras yang tidak melalui *e-commerce*, yang dapat memerlukan waktu pemenuhan lebih lama (bulanan atau tahunan) apabila harus menunggu waktu panen dahulu.

- 2) Transaksi untuk barang yang tanpa melalui proses pengolahan namun pembayarannya dilakukan di akhir setelah barang diterima (COD), maka transaksi ini tidak masuk dalam akad salam karena pembayaran dilakukan di akhir, bukan pembayaran di muka.
- 3) Transaksi untuk barang yang melalui proses pengolahan namun pembayarannya dilakukan di awal atau di akhir setelah barang diterima (COD), maka transaksi ini tidak masuk dalam akad salam karena akad salam tidak memerlukan proses pengolahan.

Sikap Amanah

Setelah terjadinya akad jual beli dalam transaksi apa pun, baik yang dilakukan secara *online* maupun *offline*, penjual haruslah melaksanakan etika dalam Islam yaitu sikap amanah. Apalagi transaksi yang dilakukan dengan akad salam, yang barangnya belum dapat dilihat di awal dan barang baru diterima beberapa waktu kemudian, maka faktor amanah ini menjadi penting agar menumbuhkan kepercayaan pembeli kepada penjual sehingga dapat menjadi alasan pembeli untuk melakukan transaksi kembali dengan penjual yang sama. Maraknya penipuan yang dilakukan penjual kepada pembeli yang melalui media *e-commerce* seperti yang dijelaskan di atas, disebabkan karena penjual tidak amanah dan menyebabkan pembeli dirugikan.

Sikap amanah adalah sikap orang yang dapat dipercaya atas kegiatan apa pun yang dilakukannya. Hal ini ditunjukkan dalam perbuatan sehari-hari berupa sikap amanah dalam menjaga barang yang dititipkan, sikap amanah dalam melaksanakan tugas yang diberikan, sikap amanah dengan tidak memanfaatkan ketidaktahuan orang dengan melakukan penipuan apabila melakukan transaksi dengannya.

Dalam transaksi *online* melalui *e-commerce*, penjual yang amanah akan menjelaskan kondisi barangnya dengan rinci dan tidak ada yang disembunyikan.

Apabila ada cacat pada barangnya, maka cacat tersebut akan disampaikan kepada pembeli, bukan menyembunyikannya. Penjual yang amanah akan menampilkan foto dan video kondisi barang yang riil sesuai dengan kondisi produk yang dia jual, bukan mengambil foto milik orang lain yang terlihat bagus dan menarik, padahal tidak sesuai dengan kondisi barang yang dijualnya. Penjual yang amanah akan selalu menjaga kepercayaan pembeli agar pembeli tetap loyal sehingga keberlanjutan usahanya akan tetap terjaga dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli melalui *e-commerce*, khususnya di Shopee, dapat dilakukan dengan berbagai metode pembayaran, seperti pembayaran di muka, COD, dan kredit/cicilan. Transaksi dengan pembayaran tunai di muka memenuhi kriteria akad salam dalam perspektif ekonomi Islam, sesuai dengan rukun dan syarat akad salam yang telah dianalisis. Terdapat beberapa potensi penyimpangan yang ditemui dalam transaksi di Shopee. Sistem Shopee telah memberikan upaya perlindungan bagi pembeli agar dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan jenis penyimpangan yang diterima. Sehingga dengan perlindungan tersebut dapat memberikan keadilan, kenyamanan dan keamanan bagi pembeli dalam melakukan transaksi secara *online* walaupun barangnya belum dilihat secara langsung.

Dalam praktiknya, sikap amanah menjadi aspek yang sangat penting dalam transaksi *e-commerce*. Amanah tidak hanya memastikan kejujuran penjual, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pembeli dan menjamin keberlangsungan usaha. Sikap amanah meliputi penyampaian informasi produk secara transparan, penjelasan kondisi barang secara rinci, dan penggunaan media visual yang menggambarkan kondisi nyata produk. Semakin amanah dan konsisten seorang penjual dalam menjalankan kewajiban akad salam, semakin besar tingkat kepercayaan pembeli yang dapat terbentuk.

Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Namun, penelitian lebih lanjut sangat dianjurkan untuk mengeksplorasi aspek jual beli barang terutang dengan metode pembayaran lainnya, seperti COD atau kredit/cicilan, guna mengevaluasi sejauh mana metode tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

Abidin Mahasiswa Ilmu Al-Qur, Z., dan Tafsir, an, & Khairudin Dosen Ilmu Al-Qur, F. (n.d.). *PENAFSIRAN AYAT-AYAT AMANAH DALAM AL-QUR'AN*. <http://www.al->

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 7 Nomor 7 (2025) 2025 – 2042 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i7.6838

- Amiruddin, M. M. (2016). Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli. In *Khiyar dalam Transaksi On-line* / (Vol. 47, Issue 1).
- An, Q., A'yun, N., Maulidia Chusma, N., Nurul, C., Putri, A., Latifah, F. N., & Sidoarjo, U. M. (2021). IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA E-COMMERCE POPULAR DI INDONESIA. *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)*, 1(2), 166–181.
- Arifin, M., Luayyin, R. H., & Syahrin, M. A. (2022). ANALISIS AKAD SALAM DAN IJON MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH. In *Jurnal Sharia Economica* (Vol. 1, Issue 2).
- Dwi Putri, J., Randhika Priyatna, M., Naufal Empy, M., Yusuf, F., & Suko Wiryanto, F. (2023). Edisi:2, 2023 hal 43-59 Al-Muamalat. In *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* (Vol. 2, Issue 2).
- Fakhruzy, A. (2020). Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan. In *Jurnal Baabu Al-ilmi* (Vol. 5).
- Gaussian, G. (2022). Pemikiran Adiwarmarman Karim Tentang Jual Beli Online Dalam Menggunakan Akad as-Salam. *Jh*, 1(1), 221–227. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.201>
- Ghifari, M. I., Saputra, A., & CH, T. (2020). Perspektif Amanah dalam Al-Qur'an. *Zad Al-Mufassirin*, 2(2), 143–160. <https://doi.org/10.55759/zam.v2i2.52>
- Hasan, A. (2024). Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Hukum Islam. *Arjis*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.58824/arjis.v1i1.89>
- Hasan, A., & Info, A. (2022). *ARJIS JUAL BELI SALAM PADA ZAMAN MODERN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM*. 1(1), 1–14.
- Jenderal, S., & Perdagangan, K. (n.d.). *PERDAGANGAN DIGITAL (E-COMMERCE) INDONESIA PERIODE 2023 Pusat Data dan Sistem Informasi*.
- Pujiyanti, S. D., & Wahdi, A. (2020). Transaksi Bisnis Online dalam Perspektif Islam. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(2), 91–102. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i2.173>
- Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan RI. (2024). *Perdagangan Digital (E-Commerce) Indonesia Periode 2023*.
- Syariah, D., & Mui, N. (n.d.). *05 Jual Beli Salam*.
- Zatadini, N., & Ghozali, M. (2018). Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah. *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, 3(1).

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 7 Nomor 7 (2025) 2025 - 2042 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i7.6838

Buku

Az Zuhaili, Wahbah. (2013). *Tafsir Al Munir*, Akidah-Syariah-Manhaj. Gema Insani Cetakan 1.

Hamka. (1989). *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.

Al Bassam, A. *Kitab Syarah Bulughul Maram*. Penerbit Buku Islam Rahmatan.